



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor 418/Pid.C/2024/ PN Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RIO RAMADHAN Als RIO Bin SAMIN;**  
Tempat lahir : Koto Kampar;  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/04 Oktober 2006;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Dusun IV RT/RW 002/002 Desa Gunung Malelo  
Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

#### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Membaca dan seterusnya;  
Mendengar dan seterusnya;  
Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUHPidana, dan pasal - pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RIO RAMADHAN Als RIO Bin SAMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 02 (dua) karung yang berisi berondolan sawit dengan  $\pm$  30 kg;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Padasa Enam Utama, melalui saksi Mansyur Siregar Als Regar Bin DT. Malim Alm;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 2012 ZAG;  
Dikembalikan kepada yang berhak dengan bukti kepemilikan yang sah melalui Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 oleh Andy Graha, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 418/Pid.C/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Novi Yulianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Sunter Royan Sinaga, selaku Penyidik dari Polsek XIII Koto Kampar selaku Kuasa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Novi Yulianti, S.H., M.H.

Hakim,

Andy Graha, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)